

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sampah merupakan salah satu permasalahan ekonomi sosial dan budaya serta menjadi persoalan utama di Indonesia. Permasalahan terkait kendala dalam pengelolaan sampah hampir terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Tiga aspek yang menjadi sumber dalam permasalahan sampah yang sering terjadi yaitu meliputi aspek infrastruktur, ketersediaan lahan dan populasi. Akan tetapi penyebab sumber masalah utama tersebut berkaitan dengan populasi (pertumbuhan penduduk) (Larasati & Puspaningtyas, 2020). Indonesia menempati urutan keempat dunia dengan jumlah penduduk terbanyak yakni sebanyak 257,77 juta jiwa, hal ini menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar (Annur; Jayani, 2022). Berkaitan dengan hal tersebut, seiring bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah, maka jumlah sampah di daerah tersebut juga akan semakin meningkat.

Definisi sampah yaitu sebagai zat atau bahan yang tidak lagi diperlukan baik dari sisa proses alam atau hasil kegiatan manusia dan juga tidak lagi memiliki kegunaan atau tujuan, sehingga perlu dibuang. Dalam kehidupan sehari-hari sampah akan selalu ada disekitar kita dan akan mengakibatkan penumpukan karena sampah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan.

Kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kebersihan, kerapian, keindahan dan kesejahteraan hidup merupakan kebutuhan yang sangat penting yang akan menjadikan kualitas hidup menjadi lebih baik. Hal tersebut merupakan salah satu program yang harus diperhatikan dan diupayakan oleh pemerintah daerah dalam perannya untuk melaksanakan pelayanan publik (Asiyah, 2019).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, pada tahun 2021 jumlah sampah di Indonesia mencapai 21,88 juta ton. Jumlah sampah tersebut menurun dari tahun sebelumnya. Berdasarkan sumbernya, komposisi sampah nasional yang menyumbang paling banyak adalah sampah dari aktivitas rumah tangga atau sampah domestik yakni 42,23% (Mahdi, 2022).

Gambar 1. 1 Jumlah Timbulan Sampah Tahunan Indonesia (2019-2021)



Sumber : Dataindonesia.id, 2022


Timbulan sampah ialah banyaknya sampah yang dihasilkan dari dalam satuan volume maupun berat per kapita perhari, atau perluas bangunan atau perpanjangan jalan (SNI 19-2454-2002). Data timbulan sampah membantu menentukan fasilitas

dan kapasitasnya setiap unit pengelolaan sampah termasuk luas dan jenis TPA, fasilitas daur ulang, kendaraan dan rute pengangkut, serta fasilitas peralatan pengelolaan sampah.

Menurut SNI 19-2454-2002 menggarisbawahi bahwa pengukuran berat dan volume digunakan sebagai metode untuk mengetahui besarnya jumlah timbunan sampah. Volume menjadi faktor kunci dalam menentukan kendaraan angkut sampah, karena volume membatasi jumlah muatan yang dapat dimuat ke dalam kendaraan. Berat dapat mengukur timbunan secara langsung, jika volume digunakan sebagai metode penentuan, maka kepadatan atau berat jenis sampah yang disimpan harus diperhatikan (Suganda, 2021).

Jumlah timbunan sampah pada tahun 2021, secara nasional yang terdiri dari 200 Kabupaten/kota mencapai 21,45 juta ton yang dapat dilihat dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Provinsi dengan jumlah timbunan sampah terbanyak yaitu Jawa Tengah, sebanyak 3,17 juta ton. DKI Jakarta yang menempati urutan ketiga menghasilkan timbunan sampah sebesar 2,59 juta ton. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, pada tahun 2021 sebanyak 14,3 juta ton (66,74%) dari total timbunan sampah nasional yang dihasilkan merupakan sampah terkelola. Sedangkan sampah yang masih belum terkelola sebanyak 7,13 juta ton (33,26%). Capaian penanganan sampah pada tahun lalu tercatat sebesar 11,06 juta ton (51,57%). Sementara, capaian pengurangan sampah nasional hanya tercapai 3,25 juta ton (15,17%) (Dihni, 2022).

Gambar 1. 2. 10 Provinsi dengan Jumlah Timbulan Sampah Terbanyak (2021)




Sumber : Databoks Kata Data, 2022

Bantargebang Bekasi, Jawa Barat yang mendapatkan kiriman sampah dari DKI Jakarta juga termasuk daerah penghasil sampah terbesar se-Indonesia dan yang memiliki hambatan dalam pengelolaan sampah. Salah satu yang menjadi masalah ialah kebutuhan daya tampung sampah yang dihasilkan dari Kota Jakarta, sedangkan kondisi saat ini lahan di DKI Jakarta yang dapat dimanfaatkan untuk tempat pembuangan sampah, penampungan sampah, dan pengelolaan sampah semakin berkurang yang disebabkan semakin banyaknya pembangunan area industri pabrikan, area perkantoran, area pertokoan, pemakaman, pertamanan, pemukiman penduduk maupun di manfaatkan untuk fasilitas umum dan kebutuhan lainnya. Disisi lain dari tahun ke tahun volume sampah di provinsi DKI Jakarta semakin meningkat dan menambah banyak timbunan sampah yang harus segera di kelola agar tidak menjadikan masalah lainnya (Ishar dkk., 2017).

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada wilayah DKI Jakarta jumlah timbulan sampah tahunan yang paling banyak dimiliki adalah Jakarta Timur yakni sebesar 836,9 ribu ton per tahun. Dan untuk timbunan sampah pertahun di wilayah DKI Jakarta yang paling sedikit jumlahnya berada di Kabupaten Kepulauan Seribu yakni mencapai 6,43 ribu ton/tahun (SIPSN, 2021b).


Gambar 1. 3. Timbulan Sampah Tahunan di DKI Jakarta (2021)



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2021

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, pada tahun 2021 sampah yang masuk ke tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) atau tempat pembuangan akhir (TPA) Bantargebang mencapai 2,28 juta ton. Wilayah yang paling banyak menyumbang sampah ke TPST Bantar Gebang adalah wilayah Jakarta Timur, yakni mencapai 620,96 ribu ton atau 27,14% dari total sampah (SIPSN, 2021a).

Gambar 1. 4. Jumlah Sampah yang Masuk ke TPST Bantargebang Menurut Wilayah di DKI Jakarta (2021)



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2021

Pengelolaan sampah sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1988 Tentang Kebersihan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam pelaksanaannya di wilayah DKI Jakarta pengelolaan sampah belum dapat berjalan maksimal sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan tersebut. Sampah yang seharusnya dilakukan pemilahan terlebih dahulu antara sampah organik dan sampah non organik, saat diambil dari rumah tangga, industri, perkantoran maupun sumber lainnya, langsung diangkut menuju TPA (Sukwika & Noviana, 2020).

Hal tersebut menjadikan masalah yang cukup besar karena menimbulkan tumpukan sampah yang semakin banyak, seandainya sampah dikelola dengan baik yaitu dilakukan pemilahan dari awal, dipisahkan antara sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa di daur ulang maka akan dapat

mengurangi tumpukan sampah yang tidak dapat di manfaatkan di TPA. Jika sampah tidak dikelola dengan baik dapat menjadikan masalah lainnya yaitu dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat karena lingkungan tercemar oleh sampah. Timbulan sampah di TPA tersebut semakin lama akan semakin menumpuk dan berakibat tempat penampungan sampah tidak akan mampu menampung penambahan sampah tersebut (Panjaitan dkk., 2019). Oleh karenanya dibutuhkan langkah strategis dari pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi masalah sampah tersebut dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya baik dengan sesama pemerintah daerah maupun swasta untuk mengelola sampah.

Sampah menjadi masalah bersama baik pemerintah, masyarakat, pihak swasta dan juga menjadikan masalah antar daerah terutama di daerah perkotaan, yang mana lahan untuk pembuangan sampah terbatas. Hal tersebut mendorong perlunya kerjasama yang dinamis dan efektif antara semua pihak (Chofifah, 2022). Pengaturan terkait kerjasama antar daerah sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007. Kolaborasi dalam pengelolaan sampah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang mendorong terjadinya kerjasama dan kolaborasi dan dapat menjadikan manfaat untuk semua pihak.

Kendala pengelelolaan sampah di DKI Jakarta dapat diatasi dengan adanya kepedulian dan kolaborasi dari semua pihak baik masyarakat, perusahaan swasta maupun pemerintah daerah. Ketiga pihak tersebut memiliki peran masing-masing yang sangat penting dalam pengelolaan sampah. Dengan adanya kolaborasi atau *collaborative governance* permasalahan pengelolaan sampah dapat di atasi dengan

baik. Dalam pelaksanaan kolaborasi pengelolaan sampah diperlukan kompromi dan interaksi dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga manfaat maupun akibat atas kolaborasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh semua pihak (Panjaitan dkk., 2019).

Dapat dijelaskan bahwa *collaborative governance* adalah proses kolaborasi ataupun kerjasama antara beberapa *stakeholders* dengan mempertimbangkan kepentingan setiap *stakeholders* sehingga tujuan bersama dapat dicapai dengan baik (Hartman dkk., 2002). Program *collaborative governance* merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi segala keterbatasan yang ada baik keterbatasan SDM, keterbatasan jaringan, keterbatasan pendanaan dan keterbatasan lainnya dalam pengelolaan sampah. Dengan kolaborasi akan terwujud nilai tambah yang signifikan dan pencapaian tujuan program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah (Febrian, 2016).

Menurut Ansell & Gash (2008) *collaborative governance* adalah kerjasama antara pemerintah daerah maupun dengan pihak swasta, karena hasil yang luar biasa yang dapat di capai dengan kolaborasi tersebut menjadikan fenomena dan trend baru yang sangat menarik untuk di teliti. Dalam proses pengambilan keputusan dalam *collaborative governance* tidak hanya diputuskan oleh pemerintah tetapi dalam pengambilan keputusan tersebut melibatkan pihak swasta dan pemerintah hanya mengambil peran untuk memfasilitasi, mencanangkan dan tetap menggunakan aset pemerintah dalam pelaksanaannya (Qalby, 2018). Dengan adanya agenda otonomi daerah program *collaborative governance* semakin dapat berkembang dengan baik termasuk dalam program pengelolaan sampah di daerah.

Beberapa daerah dapat melakukan *collaborative governance* dengan baik dan menjadi contoh untuk di duplikasi oleh pemerintah daerah yang lain dan menjadi salah satu program dari pemerintah.

Kota DKI Jakarta memiliki tempat pembuangan sampah akhir (TPA) yang berada di kecamatan Bantar Gebang kota Bekasi. TPA Bantar Gebang adalah salah satu TPA terbesar di Indonesia yang mulai dirintis dan beroperasi sejak tahun 1989. Pembuatan TPA Bantar Gebang sesuai dengan SK Gubernur Jawa Barat tanggal 25 Januari 1986 Nomor.593.82/SK/282.P/AGK/DA/86. Kota DKI Jakarta memiliki wilayah yang sangat luas dan populasi penduduk yang sangat padat dengan potensi sampah yang sangat besar. Kendala yang dihadapi DKI Jakarta yaitu tidak memiliki wilayah yang dapat dikembangkan untuk membuat TPA baru. Hal tersebut mendorong dilakukannya kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Bekasi (Ishar dkk., 2017).

Kerjasama pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Bekasi terkait pengelolaan sampah tertuang dalam dasar hukum Nomor 96 Tahun 1999 dan Nomor 168 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Bantar Gebang kota Bekasi. Selain itu adanya dasar hukum No. 4 Tahun 2017 dan No. 224 Tahun 2017 yang berisi adendum (perjanjian perubahan) kerjasama terkait Peningkatan Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Kota Bekasi. Dengan adanya dasar hukum tersebut kerjasama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi bisa berjalan dan menjadi salah satu contoh penerapan *collaborative governance* yang

dapat diduplikasi oleh daerah ataupun kota lainnya. Akan tetapi dalam sebuah kerjasama tersebut tentunya terdapat konflik atau kendala yang terjadi di antara para pemangku kepentingan (Larasati & Puspaningtyas, 2020).

Berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam program kolaborasi TPST Bantar Gebang, Pemerintah DKI Jakarta memberikan bantuan anggaran pendanaan dan kompensasi kepada Pemerintah Kota Bekasi yang digunakan untuk pengelolaan TPST Bantar Gebang. Pemberian bantuan dan kompensasi tersebut sesuai dengan peraturan dan juga merupakan kewenangan yang diberikan oleh kedua belah pihak. Persetujuan kedua belah pihak dan kewenangan yang dimiliki telah diatur dalam Addendum TPST Bantargebang. Dalam proses pelaksanaan kolaborasi TPST Bantar Gebang diawali dengan diberikannya informasi melalui sosialisasi, baik oleh Pemprov DKI Jakarta maupun Pemkot Bekasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan terutama masyarakat DKI Jakarta dan masyarakat Kota Bekasi untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program. Dalam sosialisasi tersebut diberikan penjelasan terkait pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang, program pengurangan sampah yang akan dilakukan dan proses pelaksanaannya (Larasati & Puspaningtyas, 2020).

Partisipasi swasta di sektor persampahan telah dimulai sejak tahun 1995 melalui Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) KLHK. Sebagian besar partisipasi swasta hanya sebatas mengungkapkan kinerja lingkungannya kepada publik, bukan dalam bentuk keterlibatan langsung dalam sistem pengelolaan sampah (Meidiana & Gamse, 2010). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam

pengelolaan TPST Bantar Gebang telah bekerjasama dengan pihak swasta yaitu PT. Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT. Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI), namun kontraknya diputus pada 2016 padahal seharusnya berakhir pada 2023 karena wanprestasi oleh PT Godang Tua Jaya (Carina, 2015).

Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Solusi Bangun Indonesia dalam pemanfaatan dan pengolahan sampah lama di TPST Bantargebang menjadi sumber energi terbarukan. Dalam kerjasama tersebut, pihak swasta mendukung *landfill mining* atau kegiatan penambangan sampah di zona tidak aktif TPST Bantargebang, di mana sampah yang ada, terutama sampah plastik, akan diolah menjadi material yang dapat digunakan kembali sebagai Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif, yang dalam industri semen akan menggantikan batu bara (Bahfein, 2020).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis tentang judul sebagai berikut: “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu di DKI Jakarta.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengelolaan sampah terpadu di DKI Jakarta?
2. Bagaimana *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah terpadu di DKI Jakarta?
3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah terpadu di DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis sistem pengelolaan sampah terpadu di DKI Jakarta
2. Menganalisis *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah terpadu di DKI Jakarta
3. Menganalisis persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah terpadu di DKI Jakarta

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk itu peneliti membagi signifikansi menjadi dua yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Peneliti menggunakan 10 (sepuluh) referensi jurnal dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *collaborative governance*, dan pengelolaan sampah terpadu. Namun, peneliti tidak menemukan penelitian terkait *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah terpadu di DKI Jakarta, dengan fokus penelitian pada kerjasama Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi dan kerjasama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan pihak swasta yaitu PT Solusi Bangun Indonesia, dengan menggunakan indikator model penerapan *collaborative governance* menurut Ansell & Gash (2008), dimana dalam *collaborative governance* dimulai melalui kondisi awal kemudian desain institusional, kepemimpinan, dan kolaboratif proses.

Penelitian pertama ditulis oleh Imam Cahyo Laksono pada tahun 2021, dalam judul Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan

Sampah Di Kota Dumai. Isu kebersihan lingkungan masih menjadi masalah utama, sehingga masuk akal untuk mendapatkan perhatian berbagai pihak karena dampak lingkungan yang kotor menimbulkan masalah yang tidak hanya berdampak pada rusaknya keindahan kota akan tetapi juga berpengaruh pada kesehatan penduduk. Tujuan pengelolaan sampah adalah untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Badan yang diberi kewenangan untuk mengelola permasalahan persampahan di Kota Dumai adalah Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran dinas lingkungan dalam pengelolaan sampah di kota Dumai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa data primer dari hasil observasi lapangan yang telah dikumpulkan dan daftar wawancara, serta data sekunder yang digunakan berupa laporan, dokumen serta catatan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa tugas yang harus di jalankan dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Dumai merupakan peran DLH dalam pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam menjalankan perannya hendaknya meningkatkan koordinasi pengolahan akhir, pengangkutan, pengumpulan, dan pemilahan sampah, penempatan lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA), tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) dan tempat penampungan sementara (TPS), menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta mengatasi hambatan ataupun kendala dalam pengelolaan sampah. Peran DLH dalam pengelolaan sampah di Kota Dumai seluruhnya sudah berjalan

secara optimal, tetapi dalam pengelolaan sampah masih terdapat beberapa kekurangan. Dalam pengelolaan sampah di Kota Dumai faktor yang menghambat peran DLH yaitu terkait kurangnya armada pelayanan angkutan sampah, karna adanya pemotongan anggaran selama pandemi covid-19.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti dapat mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam pengelolaan sampah. Melalui rujukan ini juga dapat mengetahui faktor yang menjadi penghambat Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Dumai.

Penelitian kedua ditulis oleh Thomas Bustomi, Andre Ariesmansya dan, Asep Kusdiman pada tahun 2022, dalam judul *Partisipasi Publik Dalam Collaborative Governance Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung*. Menurut Smith dan Ingham (1993), partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan publik dapat menguntungkan pemerintah. Karena kekuatan pemerintah bisa bertambah, yang artinya dalam pembentukan kebijakan kapasitas kelembagaan akan semakin meningkat sehingga dukungan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat pula.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sampah di pasar tradisional kota Bandung. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, sedangkan

teknik perolehan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pada umumnya perilaku para pengguna pasar dalam menjaga kebersihan bersama belum memiliki kesadaran dan partisipasi masyarakat masih kurang dan terabaikan dalam pengelolaan sampah. Sedangkan bank sampah atau tempat pembuangan sampah sementara sudah terdapat di pasar tradisional Kota, akan tetapi biasanya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang berkaitan dalam kehidupan di pasar tradisional tersebut. Partisipasi dengan kesadaran diri individu perlu ditingkatkan lagi dan peraturan yang telah dibuat di pasar tradisional bisa dikembangkan dengan sanksi lebih tegas. Partisipasi masyarakat di Kota Bandung dalam pengelolaan sampah dipengaruhi oleh faktor internal yang meliputi pendapatan, pendidikan dan kepedulian pada sampah, sedangkan yang tidak mempengaruhi tingkat partisipasi *public* yaitu terkait pengetahuan pada bagian jenis sampah. Kemudian faktor eksternal meliputi fasilitas teknologi, penyuluhan dan bimbingan serta pedoman atau aturan, sedangkan yang tidak mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat adalah kondisi lingkungan.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana gambaran umum partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sampah di pasar tradisional kota Bandung. Melalui rujukan ini juga dapat mengetahui bagaimana faktor yang berpengaruh pada partisipasi masyarakat kota Bandung dalam pengelolaan sampah.

Penelitian ketiga ditulis oleh Siti Jahro pada tahun 2018, dalam judul *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kiduldalem, Kelurahan Jogosari, dan Desa Pleret Kabupaten Pasuruan. Asal muasal berdirinya pengoperasian bank sampah sebagai tempat pengelolaan sampah dari sumbernya di Kabupaten Pasuruan yaitu karena permasalahan pengelolaan sampah yang tidak efisien yang mengakibatkan tempat pembuangan akhir (TPA) Kenep mengalami *overload* dikarenakan tingginya volume sampah yang berakhir di TPA. Oleh karenanya dalam pengelolaan sampah upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan *collaborative governance* melalui bank sampah yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan diantaranya seperti DLH Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Desa/Kelurahan, FKPL (forum komunikasi peduli lingkungan) Kabupaten Pasuruan, tim penggerak PKK, masyarakat dan sebagainya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan proses dalam pengelolaan bank sampah berbasis *collaborative governance*. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Pengamatan secara langsung, wawancara mendalam dan analisis dokumen digunakan sebagai bentuk teknik prolehan data. Triangulasi metode dan triangulasi sumber sebagai teknik pengujian keabsahan data yang digunakan. Kajian ini menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman.

Hasil kajian memperlihatkan bahwa proses *collaborative governance* diawali dengan asesmen atau mengidentifikasi adanya permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan sampah, oleh karena itu diperlukan solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan dalam

pengelolaan sampah. Selanjutnya proses inisiasi yaitu melibatkan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan negosiasi atau musyawarah. Kemudian dilanjutkan ke tahap deliberasi untuk mencapai kesepakatan antara pemangku kepentingan dalam bekerja sama melalui dialog dan musyawarah. Setelah itu dilanjutkan tahap implementasi yang dilakukan sesuai dengan pembagian tugas masing-masing para pemangku kepentingan yang telah ditetapkan bersama. Kerjasama di Kabupaten Pasuruan dalam pengelolaan bank sampah masih bersifat semi formal yaitu hanya berlandaskan komitmen para pihak yang terlibat.

Relevansi rujukan penelitian ini adalah pada bagian teori yang dijadikan acuan pada kajian teori. Dan juga rujukan ini memberikan gambaran dalam kolaborasi pengelolaan bank sampah di Kabupaten Pasuruan serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi tersebut memiliki perannya masing-masing.

Penelitian Keempat ditulis oleh Dian Herdiana dan Iqbal Miftakhul Mujtahid pada tahun 2022, yang berjudul *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna. Tingkat kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh dampak dari pengelolaan sampah, oleh karenanya proses dan peran dalam pengelolaan sampah berbasis kolaboratif memerlukan sinergi pertanggung jawaban dari pembuat kebijakan sampai program dalam pengelolaan sampah terlaksana. Proses kerjasama antar aparatur birokrasi, aparatur struktural dan non struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Tiga Barat ikut terlibat dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan sampah. Strategi penerapan *reuse*,

reduce, recycle (3R) merupakan salah satu strategi di tingkat masyarakat dalam pengelolaan sampah, yang termasuk sumber dari sampah dengan model insentif ekonomi, baik di lingkungan sekolah/kantor/pemerintah maupun di lingkungan rumah tangga.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengelolaan sampah berbasis *collaborative governance* Di Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna. Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, serta data primer dan data sekunder sebagai sumber data dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah telah berjalan cukup baik dari segi *collaborative governance* di Kecamatan Pulau Tiga Barat, berdasarkan kondisi awal yaitu dari segi komunikasi masih adanya pelaksanaan yang kurang efektif dan terjadi konflik di masyarakat di tahap awal dalam penanganan akibat buruknya pengelolaan sampah yang berdampak pada masyarakat. Kemudian pada tahap proses kolaboratif telah berjalan dengan baik dengan mengikutsertakan berbagai pihak antara lain pemerintah kecamatan Pulau Tiga Barat, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lain. Namun peran swasta belum dapat diperoleh secara maksimal. Faktor penghambat dalam proses kerjasama masih tampak pada indikator finansial, yaitu alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat masih terbatas. Sebenarnya anggaran sudah tersedia untuk pengelolaan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Pulau Tiga Barat, tetapi belum cukup karena penyebarannya lambat dan terjadi defisit atau kerugian dikarenakan adanya pandemi Covid 19. Serta indikator opini masyarakat yang belum diberi sosialisasi terkait perlunya

pemahaman dalam pengelolaan sampah dan kerjasama pemerintah dengan pihak lain.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana gambaran pengelolaan sampah berbasis *collaborative governance* Di Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna. Melalui rujukan ini juga dapat mengetahui faktor yang menghambat proses kolaboratif Pemerintah dalam mengelola sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Penelitian kelima ditulis oleh Nabilla Larasati dan Anggraeny Puspaningtyas pada tahun 2020, dalam judul Manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang dengan Konsep *Collaborative Governance*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kolaborasi dalam pengelolaan sampah di TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) Bantar Gebang yaitu antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi serta menganalisis pelaksanaan pencegahan bencana dan pelestarian lingkungan yang berlandaskan pada PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Edward III yaitu meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian ini adalah studi literatur kualitatif, serta penelitian terdahulu sebagai teknik perolehan data.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kawasan Bantargebang saat ini merupakan satu-satunya kawasan yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah dan belum ada kawasan lain yang dapat menggantikan TPST Bantargebang. Tanggapan pemerintah provinsi untuk mengatasi masalah jangka

pendek dan jangka panjang dalam pengelolaan sampah adalah mengembangkan tiga KSD (Kegiatan Strategis Daerah). Ketiga KSD tersebut antara lain dari sumber sampah dilakukan pengurangan, pembuatan *Intermediate Treatment Facility* (ITF) serta optimalisasi TPST Bantargebang yang saat ini telah beroperasi yaitu program dalam membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) melalui kerjasama Pemprov DKI Jakarta dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). *Landfill mining* terutama pada sampah lama akan dijadikan bahan bakar alternatif (*Refused Derived Fuel*) untuk industri semen merupakan teknologi thermal yang saat ini digunakan dalam pengolahan sampah.

Adanya ITF TPST Bantargebang sebagai program pembangunan yang hanya menerima pengolahan sampah residu dari dalam kota. Setidaknya TPST Bantar Gebang pada *collaborative governance* Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi dalam pelaksanaan pencegahan bencana dan pelestarian lingkungan, yaitu salah satunya supaya lebih memperbanyak dan memenuhi fasilitas-fasilitas yang ada. Pada konsep *collaborative governance* juga terdapat peran swasta dan akademisi, namun sayangnya belum ada kerjasama dengan swasta dalam pengelolann TPST Bantar Gebang. Sedangkan kerjasama yang dilakukan dengan akademisi dalam pencegahan bencana dan pelestarian lingkungan karena timbulan dari sampah, yaitu melakukan sosialisasi terkait sampah-sampah yang ada pada masyarakat dan untuk menunjukkan betapa sulitnya menguraikan beberapa bahan sampah, membuka lapangan usaha bagi akademisi memberikan serta melakukan pelatihan dalam mendaur ulang sampah.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti pada bagian kerjasama dalam mengelola sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi. Melalui rujukan ini juga dapat mengetahui bahwa kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sampah yang ada di TPST Bantargebang ini belum melibatkan pihak swasta.

Penelitian keenam ditulis oleh Andi Nur Qalby pada tahun 2018, dalam judul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat)*. Salah satu program pengelolaan sampah yang dipimpin pemerintah dengan bermitra pada masyarakat setempat dan pihak swasta adalah melakukan inovasi Bank Sampah Pusat. Analogi bank sampah dalam membantu pengelolaan sampah di Indonesia yaitu mengurangi tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Bank Sampah juga bertujuan membuat masyarakat sadar pada lingkungan yang bersih, rapi dan sehat serta menjadikan sampah lebih bermanfaat dalam kerajinan dan aspek masyarakat lainnya. Pengelolaan Bank Sampah pusat pada tahun 2015 diprakarsai oleh Pemkot Makassar, Yayasan Peduli Negeri dan Yayasan PT. Unilever, dilanjutkan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Daur Ulang Sampah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama dari perspektif pengelolaan sampah dan menjelaskan kerjasama dari perspektif inovasi bank sampah pusat di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sedangkan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pengelolaan sampah dalam tata kelola kolaboratif di Kelurahan Palopo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar telah berhasil dilihat dari indikator tanggung jawab bersama yang menunjukkan adanya keunggulan dalam proses inovasi. Dalam pengelolaan sampah telah efektif, tetapi kurang efektif dalam mencapai inovasinya. Hal ini disebabkan keterlambatan dalam mengumpulkan informasi dari warga, kurangnya berbagi informasi, kurangnya kepercayaan antar pemangku kepentingan, kurangnya koordinasi, dll, mengakibatkan komunikasi yang buruk dan kurangnya komunikasi, yang mencegah inovasi ini berfungsi secara efektif. Faktor pendukung yang mempengaruhi kerjasama pengelolaan sampah di kabupaten Palopo yaitu adanya kewenangan dan komitmen dan yang kuat serta sumber daya yang memadai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan informasi dan kurangnya kepercayaan.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya keterkaitan tersebut maka peneliti mengetahui hal-hal penting untuk mengukur keberhasilan pengelolaan bersama dalam pengelolaan sampah di Desa Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar antara lain: (1) Antara partisipan saling percaya (*Trus among the participants*); (2) Pembagian akuntabilitas atau tanggung jawab (*Distributive accountability*); (3) Pertukaran informasi (*Information sharing*). Melalui referensi ini, juga dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sama pengelolaan sampah wilayah Paropo.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Horas M. Panjaitan, H.M. Aries Djaenuri, Reydonnyzar Moenek dan Marja Sinurat pada tahun 2019, dalam judul Tata Kelola

Kolaboratif Pengelolaan Sampah Di Provinsi DKI Jakarta. Salah satu persoalan terkait pelayanan sampah yang saat ini Pemprov DKI Jakarta hadapi yaitu belum optimalnya pengelolaan sampah secara terpadu, sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Oleh karenanya sangat diperlukan upaya dan tanggapan berupa kerjasama yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, yang tujuannya untuk penyelesaian berbagai permasalahan persampahan DKI Jakarta tersebut. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup telah berkolaborasi dengan BUMD yaitu Perusahaan Patungan PT Jakarta Solusi Lestari (JSL) dan PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek dan PT Jakpro bekerja sama dengan swasta PT Fortum Finlandia sebagai mitra strategis pembangunan fasilitas pengelolaan sampah *ITF Sunter*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tata kelola kolaboratif pada kota DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah. Metode penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, teknik perolehan data melalui *qualitative observation* (observasi kualitatif) dan *qualitative interview* (wawancara kualitatif).

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta dalam proses *collaborative governance* (tata Kelola kolaboratif) masih bersifat konvensional, yang terbukti dengan masih tingginya kontrol kepemimpinan, hambatan *Management knowledge* (pengembangan pengetahuan) pada organisasi, yang menyebabkan terlalu lambannya tata kelola kolaborasi, menunggu pengarahan pemimpin, kaku dan birokratis, serta kemampuan membuat *networking* yang dimiliki masih kurang dalam pengelolaan sampah. Hasil analisis pada penelitian ini

yaitu, dalam mewujudkan tujuan kerjasama pengelolaan sampah modern di DKI Jakarta terdapat model desain kelembagaan tata kelola kolaboratif antara pemerintah, masyarakat dan swasta yaitu dengan menerapkan Model MAURITS mencakup *transparency, innovation process, review, understanding, authority, modern, dan sustainable development goals*

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana gambaran tata kelola kolaboratif kota DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah. Melalui rujukan ini juga dapat mengetahui bagaimana model kelembagaan tata kelola kolaboratif DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah modern.

Penelitian kedelapan ditulis oleh M. Febri Zulkarnain pada tahun 2017, dalam judul Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar. Ruang lingkup pengelolaan sampah perlu dikoordinasikan dengan baik antara pemangku kepentingan yaitu pemerintah dan swasta. Apalagi di metropolitan dan kota-kota besar, termasuk kota Makassar, beban pembuangan sampah sangat berat, sehingga berbagai kebijakan diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Kemitraan dan kerjasama antara pemerintah kota, dunia usaha dan masyarakat khususnya untuk pengelolaan sampah yang bersih telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Perusahaan yang telah berinvestasi di Kota Makassar dan menandatangani PKS dengan Pemkot Makassar dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kebersihan terutama sampah di kota Makassar melalui melibatkan

dalam proyek CDM (*Clean Development Mechanism*), yang dimulai pada Januari 2010 adalah PT Gikoko Kogyo Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan hasil pelaksanaan kemitraan di bidang kebersihan lingkungan dalam pengelolaan sampah dengan mempertimbangkan prosedur kemitraan dengan indikator konsep *hollow state* yaitu bidang kesepakatan dan kontrak, dukungan pembiayaan, struktur dan insentif. Serta memaparkan hasil dan manfaat penghancuran gas TPA bagi masyarakat TPA Tamangapa dan masyarakat pemulung. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat kerjasama dalam proyek *Clean Development Mechanism* (CDM) dengan pembakaran *Landfill Gas* di TPA Tamangapa, pada proyek ini yang terlibat adalah PT. Gikoko Kogyo Indonesia yang melakukan pembiayaan, pengembangan dan pengoperasian proyek pembakaran LFG, dan yang mengawasi dan mengontrol CDM adalah Pemerintah Kota Makassar, serta dampak positif dari kemitraan ini juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Hasil kerjasama pengelolaan sampah berupa pembangkit listrik kecil memanfaatkan TPA Tamangapa, data *Certificate Emission Reduction* (CER), *community development* (pembinaan masyarakat) melalui keikutsertaan masyarakat yang diselenggarakan oleh sektor swasta dalam beragam pelatihan serta pembangunan bakti sosial berupa tempat pembuangan sampah sementara, hal tersebut sangat bermanfaat dan berguna dalam kaitannya dengan kebersihan lingkungan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2015 berakhirnya *Emission*

Reduction Purchase Agreement (ERPA) yang disetujui PT. Gikoko Kogyo dengan Bank Dunia, yang mengakibatkan perusahaan PT. Gikoko Kogyo Indonesia mengalami kevakuman, karna Bank Dunia tidak dapat membayar biaya hasil data CER yang diperoleh dari perhitungan jumlah pemusnahan gas metan di TPA Tamangapa dan hingga saat ini pembakaran gas TPA untuk sementara tidak dilaksanakan. Masalah lainnya yaitu meningkatnya penumpukan sampah di TPA Tamangapa, tidak ada penerangan di malam hari, bau sampah kembali menyengat, banyak infrastruktur yang rusak.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan referensi ini peneliti akan mengetahui bagaimana gambaran kemitraan antara Pemerintah Kota Makassar dengan PT Gikoko Kogyo Indonesia dalam pengelolaan sampah di bidang kontrak dan perjanjian. Melalui rujukan ini juga dapat mengetahui kemitraan dalam pengelolaan sampah diterapkan di bidang dukungan keuangan.

Penelitian kesembilan ditulis oleh Sri Wahyu Wijayanti dan Salma Azzahra pada tahun 2022, dalam judul *Good Environmental Governance on Waste Management: An Instrument of Promoting Sustainable Development Goals*. Kota dan masyarakat yang berkelanjutan merupakan tujuan ke-11 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Salah satu tujuannya adalah meningkatkan pengelolaan sampah, karena persoalan yang sering dihadapi kota besar termasuk jakarta adalah sampah (Verawati dan Tuti, 2020). Masalah terkait sampah di Jakarta antara lain meningkatnya jumlah sampah, pengelolaan sampah yang buruk, dan budaya kebersihan yang buruk (Verawati dan Tuti, 2020). Hal ini disebabkan perkembangan, budaya konsumtif dan teknologi, dengan rumah tangga sebagai

penyumbang terbesar. Pengelolaan sampah memerlukan kerjasama dan pengelolaan lingkungan yang baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan pengelolaan lingkungan yang baik dalam pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif serta materinya berasal dari berita, jurnal dan publikasi lembaga.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa aspek pengelolaan lingkungan yang baik dalam pengelolaan sampah DKI Jakarta belum sepenuhnya terlaksana. Tercapainya kebijakan lingkungan yang baik dalam pengelolaan sampah di Jakarta merupakan ruang lingkup aturan hukum, Pemprov DKI Jakarta telah memenuhi ruang lingkup tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan sampah, salah satunya Perda No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Namun peraturan tersebut tidak memperbaiki sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Dalam hal partisipasi dan keterwakilan, pemerintah telah berusaha melibatkan masyarakat dengan melaksanakan beberapa program seperti 3R dan bank sampah. Negara juga bekerja sama dengan pihak swasta dalam hal penanganan sampah. Namun, keterlibatan mereka masih perlu ditingkatkan. Pada dimensi akses informasi, salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat tampaknya adalah sosialisasi yang belum sampai pada tingkat dasar, dan penyebaran informasi yang tidak merata. Mengenai dimensi desentralisasi, pemerintah harus memperbaiki strateginya untuk menerapkan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan inklusif. Di tingkat kelembagaan, pemerintah memiliki Dinas

Lingkungan Hidup (DLH) dan bermitra dengan instansi pengelola sampah lainnya seperti Pemkot Bekasi.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, melalui referensi ini peneliti mengetahui bagaimana penerapan tata kelola lingkungan yang baik dalam pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Melalui rujukan ini juga dapat mengetahui peran masing-masing aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Jakarta.

Penelitian kesepuluh ditulis oleh Djatmiko Winahyu, Sri Hartoyo dan Yusman Syaukat pada tahun 2019, dalam judul Strategi Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang, Bekasi. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang adalah milik Pemprov DKI Jakarta dan merupakan TPA satu-satunya untuk semua sampah DKI Jakarta. Jika jumlah sampah yang dibuang ke TPA semakin besar, maka semakin pendek pula jangka waktu pemanfaatan dan penggunaannya. Situasi tersebut diperparah dengan tidak dilaksanakannya SOP *Sanitary Landfill*. Permasalahan pengelolaan persampahan di TPA Bantargebang menunjukkan, bahwa selama ini upaya dalam menangani sampah terutama dalam pelaksanaan pengolahan sampah akhir dan tugas pokok lainnya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan masih belum maksimal. Dilihat dari pengelolaan sampah saat ini yang terdapat di TPA Bantargebang, harapannya dapat menjadi konsep dalam pengelolaan sampah Bantargebang untuk diterapkan di masa depan yang akan datang.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji kinerja pengelolaan sampah TPA Bantargebang dan menetapkan strategi dalam pengelolaan TPA Bantargebang yang dapat digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Para pakar di bidang persampahan sebagai sampel pada penelitian ini yaitu baik dari pakar, bagian pemerintahan serta masyarakat. Perolehan data melalui dokumentasi, observasi, wawancara dan kuesioner.

Hasil kajian menunjukkan bahwa dengan empat alternatif strategi optimalisasi pengelolaan TPA Bantargebang dapat dilakukan, yaitu: mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam pembangunan dan pengoperasian TPA melibatkan investor serta memperbaiki infrastruktur. Dari sebelas skenario penyusunan strategi pengelolaan TPA (Tempat Pengelolaan Sampah) Bantargebang sebagai aset Pemprov DKI Jakarta, implementasinya segera dilakukan pada lima skala prioritas utama, yaitu: 1) memperkuat penegakan hukum untuk menciptakan tata ruang kota yang koheren; 2) memudahkan pengangkutan sampah 3) Mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi; 4) memperbaiki sistem teknologi dan meningkatkan anggaran sampah; 5) optimalisasi usaha daur ulang.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana gambaran strategi dalam pengelolaan TPA Bantargebang yang dapat digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Melalui rujukan ini juga dapat mengetahui faktor-faktor strategs yang berpengaruh pada pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Bantargebang.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di suatu daerah (Jahro (2018); Qalby (2018); Zulkarnain (2017); Herdiana & Mujtahid (2022)). Penelitian sebelumnya yang mengkaji terkait peran dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah (Laksono (2021)). Penelitian yang mengkaji partisipasi publik (Bustomi dkk (2022)). Dan pada beberapa penelitian lainnya hanya mengkaji terkait pengelolaan sampah pada suatu daerah (Winahyu dkk (2019); Wijayanti & Azzahra (2022)).

Penelitian sebelumnya yang sama dengan lokasi pada penelitian ini yaitu dengan judul “Manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang dengan Konsep *Collaborative Governance*” (Larasati & Puspaningtyas, 2020), yang membahas terkait kerjasama pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Bekasi, akan tetapi penelitian tersebut menggunakan teori implementasi menurut Edward dan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sampah yang ada di TPST Bantargebang ini belum melibatkan pihak swasta. Dan juga penelitian sebelumnya yang berjudul “Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Sampah Di Provinsi DKI Jakarta” (Panjaitan dkk, 2019), penelitian tersebut menggunakan teori *collaborative governance* menurut Ansell & Gash, akan tetapi fokus penelitiannya terkait kerjasama pemerintah DKI Jakarta dengan BUMD yaitu PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek dan PT Jakpro bekerja sama dengan swasta PT Fortum Finlandian.

Terdapat beberapa persamaan serta perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Perbedaan itu muncul dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai beragam teori, fokus dan lokasi yang diteliti, dan juga penelitian yang sudah ada lebih banyak melakukan kajian hanya pada kolaborasi saja, ataupun pada pengelolaan sampah melalui gambaran secara keseluruhan. Dan belum ada peneliti temukan penelitian yang membahas secara fokus dan mendalam pada fenomena *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah terpadu di DKI Jakarta, dengan fokus penelitian pada kerjasama Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi terkait TPST Bantar Gebang dan kerjasama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan pihak swasta yaitu PT Solusi Bangun Indonesia dalam mengolah sampah lama di TPST Bantargebang menjadi sumber energi terbarukan, dengan menggunakan indikator model penerapan *collaborative governance* menurut Ansell & Gash (2008), serta membahas bagaimana pelaksanaan dan persepsi masyarakat dalam pengelolaan sampah terutama di DKI Jakarta.

Secara akademis, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik dengan melalui analisis *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah terpadu di DKI Jakarta.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Manfaat Bagi Penulis

Kajian ini diharapkan dapat menambahkan pemahaman mendalam peneliti terkait dengan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah terpadu

di DKI Jakarta, serta keterlibatan publik dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta.

2. Manfaat Bagi Pemerintah

Dilakukannya kajian ini diharapkan dapat menjadi saran, rekomendasi, masukan, bahan pertimbangan, evaluasi bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah, agar inovasi yang dilakukan sesuai dengan masalah yang ada di lapangan dan kebutuhan yang ada di masyarakat.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Dilakukannya kajian ini diharapkan dapat menjadi stimulus, motivasi, dorongan bagi masyarakat agar lebih peka terhadap lingkungannya melalui berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah terpadu yang dilakukan pemerintah. Dengan masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah terpadu di DKI Jakarta di harapkan program yang dijalankan sesuai dengan permasalahan di masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan dan pembahasan penulis, agar di peroleh pembahasan yang memberikan penjelasan secara keseluruhan, untuk itu penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjabarkan deskripsi umum mengenai dasar kajian yang dilakukan, meliputi latar belakang masalah, permasalahan penelitian, pertanyaan

penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang dibagi menjadi dua yaitu, signifikansi akademik dan signifikansi praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini menjabarkan berbagai teori yang dirujuk dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan *Collaborative governance* Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu Di DKI Jakarta. Peneliti menggunakan teori *collaborative governance*, dan teori persepsi masyarakat. Dan pada bab ini pula terdapat kerangka pemikiran dan asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang paradigma penelitian, metode penelitian desain penelitian, teknik perolehan data, teknik analisis data, *Goodness dan Quality* Criteria penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, yang berisi gambaran umum dari objek penelitian, pemaparan hasil penelitian dari rumusan masalah yang diteliti berdasarkan rujukan teori dan temuan yang ada di lapangan.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari semua hasil kajian yang telah dilakukan, dan juga terdapat rekomendasi penelitian yang didalamnya

terdapat saran (rekomendasi) baik untuk objek penelitian maupun untuk kajian lanjutan yang akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang buku, jurnal, produk hukum, serta *website* yang dijadikan sebagai acuan referensi dalam menyelesaikan penelitian ini.

LAMPIRAN